

EKSISTENSI ORGANISASI SUBAK DI BALI

Oleh:
Ngakan Putu Muderana

Organisasi Subak ini merupakan salah satu dalam bidang Hukum Adat mempunyai peraturan-peraturan secara tertulis, terutama mengatur tentang keseragaman mulai menanam bibit persemaian dibatasi waktunya selama 2 minggu harus serempak sudah membuat persiapan tanah tempat persemaian, juga pada waktu menanam padi harus pula serempak dilakukan, kalau masih ada yang terlambat, yang bersangkutan harus dikenai sanksi berupa denda, maksudnya penanaman padi secara serempak ini untuk menghindari gangguan-gangguan padi yang berupa tikus, hama wereng di waktu padi masih kecil, sedangkan kalau padi sudah mulai berbuah adalah untuk menghindari serbuan dari burung-burung pemakan padi, seperti burung Pipit (burung Perit dan Petingan) dan burung Gelatik.

1. PENDAHULUAN

Menurut pengamatan dan pengalaman penulis di lapangan, bahwa istilah subak ini sudah ada sejak zaman dahulu kala. Berdasarkan keterangan dari para pemuka adat di desa, bahwa anggota organisasi subak ini turun-temurun selama sawah yang dimiliki dari orang tuanya tidak terjual kepada orang lain, maka sawah-sawah tersebut diwariskan kepada generasi berikutnya. Demikian pula tentang keanggotaan sebagai anggota subak dari generasi sebelumnya juga diteruskan kepada keturunannya.

Maka para anggota subak ini adalah terdiri dari para pemilik sawah, kecuali sawah yang bersangkutan di jual digadai kepada orang lain, akibatnya keanggotaan dari pemilik sawah berpindah kepada orang yang memegang hak gadai atau pemilik baru sawah tersebut.

Organisasi Subak ini mandiri, artinya organisasi ini tidak berada di bawah pemerintahan Desa atau Kelurahan, tetapi berada di bawah pengawasan Penglurah dan bertanggung-jawab kepada Sedahan Agung yang berkedudukan di ibu kota Kabupaten. Sedangkan Penglurah berkedudukan di kota Kecamatan di bawah

kekuasaan Sedahan Agung. Sedahan Agung ini membawahi Penglurah dan Sedahan Abian yang berkedudukan di tingkat Kecamatan, masing-masing bertugas untuk menarik pajak, bahwa Penglurah menarik pajak sawah-sawah sekecamatan yang didampingi oleh Klian Subak dan Prebekel (Kepala Desa atau Lurah), sedangkan Sedahan Abian bertugas menarik pajak pertegalan, perkebunan, dan persawahan tadah hujan. Pajak sawah pada zaman dahulu disebut "tigasana" dan "pajak pertegalan dan sejensinya yang bukan sawah" disebut "petintegal". Juga penarikan pajak-pentitegal ini pun didampingi oleh Prebekel atau Lurah. Bagi pendamping Penglurah dan Sedahan Abian tersebut, yaitu para Prebekel dan Klian Subak dalam penarikan "tigasana" atau "petintegal" mendapat uang "kolijkteloen" (uang perangsang) sebesar tergantung dari jumlah pembayaran pajak tersebut.

Organisasi Subak ini dipimpin oleh seorang Kepala yang disebut Klian Subak atau Klian Pekasih dan dibantu oleh seorang Carik (juru tulis), seorang Bendahara dan seorang sinoman (tukang arah-arah yang tiap 6 bulan sekali diganti). Sedangkan di luar staf Klian Subak ini yang masih di bawah kekuasaan Kepala Organisasi Subak ini adalah Klian Tempek yang jumlahnya tergantung dari luas wilayah persawahan Subak tersebut. Pada

• Ngakan Putu Muderana adalah Dosen FH Universitas Wijaya Kusuma Surabaya